



KEPALA DESA KEMBARAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KEMBARAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMBARAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
26. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembaran Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Kembaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kembaran Tahun 2024 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN
dan
KEPALA DESA KEMBARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.3.035.104.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp.3.089.091.454,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (53.987.454,-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 58.987.454,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>5.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 53.987.454,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa

- pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kembaran.

Ditetapkan di Kembaran
pada tanggal 29 Desember 2023

Kepala Desa Kembaran,



AGUNG HERMAWAN

Diundangkan di Kembaran
Pada Tanggal 29 Desember 2023

Sekretaris Desa,



ADY SETIAWAN

LEMBARAN DESA KEMBARAN TAHUN 2023 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEMBARAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.016.004.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.035.104.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	418.577.272,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	788.129.124,00	
5.3.	Belanja Modal	1.812.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.885.058,00	
	JUMLAH BELANJA	3.089.091.454,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.987.454,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.987.454,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.987.454,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	53.987.454,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEMBARAN, 29 December 2023

KEPALA DESA

AGUNG HERMAWAN



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEMBARAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.016.004.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.035.104.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>632.424.046,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	545.778.616,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	309.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	309.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.777.272,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.777.272,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.000.944,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.944,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.680.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	1.220.400,00	PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.400,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.400.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.605.430,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.605.430,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.605.430,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	35.900.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.400.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	25.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.350.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.900.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	6.700.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.200.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.100.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
1.4.90		Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	4.650.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.790.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.250.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	540.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.173.024.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	129.580.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	73.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.800.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	6.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.380.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.380.000,00	
2.1.90		Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket (A/B/C)	15.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	224.944.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	119.444.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.444.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	30.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif)	4.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan POSBINDU	18.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	19.100.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.466.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	5.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	130.000.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	6.000.000,00	DDS
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	645.000.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	645.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	540.000.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	540.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	40.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	100.000.000,00	PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	308.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	6.000.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	200.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	184.500.000,00	
2.4.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu	82.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	5.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.500.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	10.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>98.758.350,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.850.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3.100.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	16.750.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.500.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
3.2.90		Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	2.500.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.468.350,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1.800.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2.300.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	20.000.000,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.368.350,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.368.350,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.440.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.560.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.880.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.880.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>115.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	85.300.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	10.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.300.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	70.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.300.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.300.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.300.000,00	
4.5.90		Pelatihan/Penguatan Kapasitas Masyarakat/Kelompok UMKM	5.300.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.100.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.100.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>69.885.058,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.085.058,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.085.058,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.085.058,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	64.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.089.091.454,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(53.987.454,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	58.987.454,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO			53.987.454,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

KEMBARAN, 29 December 2023

KEPALA DESA



AGUNG HERMAWAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA KEMBARAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2023	Bumdesma		Uang	Rp.5.000.000	Rp.0	Rp. 5.000.000	Rp.5.000.000	Rp.-	-	Rp. -	Rp. 5.000.000
2.	2024	Bumdesma		Uang	Rp.5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp.10.000.000	Rp.-	-	Rp. -	Rp. 10.000.000



Kembaran, 29 Desember 2023
 Kepala Desa Kembaran

(AGUNG HERMAWAN)

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA KEMBARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
			Nihil				

Kembaran, 29 Desember 2023

Kepala Desa Kembaran



(AGUNG HERMAWAN)

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA KEMBARAN TAHUN 2024

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Nihil							

Kembaran, 29 Desember 2023
Kepala Desa Kembaran

(AGUNG HERMAWAN)